



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMAD RIDWAN, NIK. 3323170809760001, Tempat/Tanggal Lahir, Temanggung/08 September 1976, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Kruwisan 1 RT 002/001 Desa Kruwisan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 29 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 3 Mei 2024 dengan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tmg yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari nama **Qiara Tazkia Almahira** diganti menjadi **Qiara Afrin Mahira** sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak Pertama (1) dengan jenis kelamin PEREMPUAN yang diberi nama QIARA TAZKIA ALMAHIRA lahir di Temanggung pada tanggal, 24 DESEMBER 2018 dari pasangan suami isteri bernama: MUHAMAD RIDWAN (pemohon) dengan CICIK SUGIYARTI (istri pemohon);
2. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: 3323-LT-10102019-0021 tertanggal 11 OKTOBER 2019 tertulis atas nama QIARA TAZKIA ALMAHIRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama QIARA TAZKIA ALMAHIRA tersebut dipakai dalam Akta kelahiran, sedangkan nama QIARA AFRIN MAHIRA telah dipakai dalam: PENDAFTARAN SEKOLAH;
4. Bahwa anak pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran tersebut untuk keperluan SEKOLAH dan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung;
6. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - a. KTP PEMOHON;
 - b. KARTU KELUARGA;
 - c. AKTA KELAHIRAN ANAK PEMOHON;
 - d. SURAT NIKAH PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No: 3323-LT-10102019-0021 tertanggal 11 OKTOBER 2019 yang semula tertulis QIARA TAZKIA ALMAHIRA dibetulkan/diganti menjadi: QIARA AFRIN MAHIRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 332317080976001 atas nama Muhamad Ridwan tanggal 04 April 2018, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN
Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323172406140001 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Ridwan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3323066903860003 atas nama Cicik Sugiyarti tanggal 18 November 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/1/2008 tanggal 29 Desember 2007 atas nama Muhamad Ridwan dan Cicik Sugiyarto, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-10102019-0021 atas nama Qiara Tazkia Almahira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 11 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai (nazagelen) sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi **SIGIT RIYANTO**, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan warga Saksi. Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dari nama Qiara Tazkia Almahira menjadi nama Qiara Afrin Mahira. Tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan nama anak Pemohon yang sudah terdaftar di sekolah yaitu atas nama Qiara Afrin Mahira;
2. Saksi **DIDIK WIDODO**, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan warga Saksi. Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dari nama Qiara Tazkia Almahira menjadi nama Qiara Afrin Mahira. Tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan nama anak Pemohon yang sudah terdaftar di sekolah yaitu atas nama Qiara Afrin Mahira;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN
Tmg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-5 dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah Qiara Tazkia Almahira sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-10102019-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari nama Qiara Tazkia Almahira dirubah menjadi Qiara Afrin Mahira dengan alasan untuk menyesuaikan dengan namanya yang sudah terdaftar di sekolah yaitu atas nama Qiara Afrin Mahira;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon untuk perubahan nama anaknya tersebut dari nama Qiara Tazkia Almahira dirubah menjadi Qiara Afrin Mahira tersebut sudah beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dan pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan: bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tersebut diatas, memberikan suatu kewajiban kepada orang tua untuk memberikan nama kepada anaknya. Dan nama yang diberikan tersebut tentunya suatu nama yang memiliki makna yang baik, karena sejatinya nama tersebut adalah suatu doa atau harapan agar anak tersebut sesuai dengan makna nama yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebenarnya Pemohon sudah memberikan nama anaknya dengan nama Qiara Tazkia Almahira, namun pada saat mendaftarkan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN
Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anaknya tersebut kesekolah, pemohon mengganti dengan nama Qiara Afrin Mahira hal ini dikarenakan nama Qiara Afrin Mahira tersebut lebih indah didengar, sehingganya untuk menyesuaikan dengan nama anaknya yang sudah terdaftar di sekolah yaitu atas nama Qiara Afrin Mahira tersebut makanya Pemohon perlu penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pada prinsipnya setiap orang berhak untuk memiliki nama dan tentunya nama yang akan digunakan adalah nama yang memiliki arti yang bagus dan indah didengar. Apa yang menjadi alasan Pemohon merubah nama anaknya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum dan kapatutan. Selain itu dari segi arti nama anak Pemohon tersebut memiliki arti yang bagus yaitu hadiah berharga dari tuhan yang ramah, berani dan terampil, sehingganya dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perubahan nama tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perubahan nama anak Pemohon dari nama Qiara Tazkia Almahira dirubah menjadi Qiara Afrin Mahira sudah dinyatakan beralasan menurut hukum dan sah, maka menurut hemat Hakim tepat kiranya apabila diberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut didalam kutipan akta kelahiran 3323-LT-10102019-0021 tanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama Qiara Tazkia Almahira dirubah menjadi Qiara Afrin Mahira;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang Perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pecatatan sipil yang bersangkutan, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN
Tmg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil, maka berdasarkan hal tersebut pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon dari nama Qiara Tazkia Almahira dirubah menjadi Qiara Afrin Mahira didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut sehingganya permintaan tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama anak Pemohon dari nama Qiara Tazkia Almahira menjadi Qiara Afrin Mahira dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan penetapan ini;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3323-LT-10102019-0021 tanggal 11 Oktober 2019 dari nama Qiara Tazkia Almahira dirubah menjadi nama Qiara Afrin Mahira;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN
Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut atau sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Whisnu Suryadi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tmg tanggal 03 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wida Artaningrum, S.H.,M.H.

Whisnu Suryadi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00

Biaya Proses/ATK : Rp75.000,00

PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,00

Biaya sumpah : Rp20.000,00

Biaya Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN
Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7